



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farira Juli Bin Jamal Akbar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 17 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatirahayu RT/RW: 002/002 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi (NIK: 3175031707050005)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar ditangkap pada tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025

Terdakwa didampingi oleh Efendi Santoso SH, dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT004 RW003 Kel Harapan Mulya kecamatan Medan satria Kota Bekasi Jawa

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tlp 081280507377, berdasarkan surat penetapan tanggal 30 Juni 2025 nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar) Subsideir 6 (Enam) bulan
3. Menyatakan agar Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16,05 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Anggrek Raya Blok AS.47 No.28 Rt.010 Rw.014 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Februari 2025 terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar bersama saksi Mochamad Bagas Januar Putra Bin M. Oman (berkas terpisah) berkomunikasi melalui sosial media online untuk berencanakan membeli narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara berpatungan yang mana uang terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang saksi Mochamad Bagas Januar Putra Bin M. Oman (berkas terpisah) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar dan saksi Mochamad Bagas Januar Putra Bin M. Oman (berkas terpisah) membelinya melalui sosial media online instagram "ubc.familias" dan terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar bersama saksi Mochamad Bagas Januar Putra Bin M. Oman (berkas terpisah) memesan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 50 gram dan mengambil narkotika jenis tembakau sintesis tersebut pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar 20.30 wib di Jl.Raya Kampung Sawah Kel.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar dan saksi Mochamad Bagas Januar Putra Bin M. Oman (berkas terpisah) membaginya menjadi masing masing mendapatkan 25 gram, selanjutnya terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut yang akan direncanakan dijual kembali melalui sosial media online.

- Bawa pada tanggal 22 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jatisampurna Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi Armel Gustian, saksi Sani Setiawan dan saksi Deni Saputra melakukan penyelidikan dan observasi didaerah tersebut kemudian pada pukul 23.00 saksi Armel Gustian, saksi Sani Setiawan dan saksi Deni Saputra melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl.Anggrek Raya Blok AS47 No.28 Rt.010 Rw.014 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi selanjutnya saksi Armel Gustian, saksi Sani Setiawan dan saksi Deni Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Ridho Cahaya Kusuma, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16,05 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714

- Bawa terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1219>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan Shandy Santosa S.Fram Apt dan Tri Wulandari SH masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0623/2025/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto 14,4295 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar adalah MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran peraturan kementerian kesehatan nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Anggrek Raya Blok AS.47 No.28 Rt.010 Rw.014 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 22 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jatisampurna Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi Armel Gustian, saksi Sani Setiawan dan saksi Deni Saputra melakukan penyelidikan dan observasi didaerah tersebut kemudian pada pukul 23.00 saksi Armel Gustian, saksi Sani Setiawan dan saksi Deni Saputra melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl. Anggrek Raya Blok AS47 No.28 Rt.010 Rw.014 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi selanjutnya saksi Armel Gustian, saksi Sani Setiawan dan saksi Deni Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Farira

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Bin Jamal Akbar disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Ridho Cahaya Kusuma, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16,05 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714
- Bahwa terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1219>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan Shandy Santosa S.Fram Apt dan Tri Wulandari SH masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 0623/2025/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto 14,4295 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar adalah MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran peraturan kementerian kesehatan nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanny Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira Jam 23.00 WIB di Jl Anggrek raya Blok AS47, NO. 28. RT/RW 010/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16.05 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 18.00 WIB ketika saksi bersama Aipda Armel Gustian, Amd. SH dan Brigadir Deni Saputra, sedang berada di kantor mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau sintetis di daerah Jatisampurna. Kota Bekasi dan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut, selanjutnya saksi mengajak Aipda Armel Gustian, Amd. SH dan Brigadir Deni Saputra untuk melakukan penyelidikan di tempat dimaksud, dan sesampainnya di daerah Jatisampurna, Kota Bekasi, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga jam 23.00 WIB. di Jl. Anggrek 9. Blok AS 33 No. 21, RT/RW 005/014, Kel Jatisampurna, Kec Jatisampurna, Kota Bekasi, dan melihat ada dua orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang di beritahu pemberi informasi yang gerak gerik mencurigakan, lalu saksi pun mengajak Aipda Armel Gustian Amd, SH dan Berigadir Deni Saputra untuk menghampiri kedua laki-laki tersebut, lalu melakukan penangkapan terhadap keduanya yang mengaku bernama Sdr Farira dan Sdr Bagas, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 081288666342 milik saksi Bagas, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16.05 gram yang berada di pinggir jalan samping Terdakwa Farira Juli duduk, setelah di lakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah miliknya dan saat itusaksi Mochamad Bagas mengakui bahwa masih menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya, lalu sekitar jam 23.15 WIB di lakukan penggeledahan di kontrakan yang beralamatkan di Ji Anggrek 9. Blok AS 33. No 21. RT/RW: 005/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 8.82 gram. 1 (satu) bungkus tembakau biasa dengan berat brutto 25.20 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam laci lemari yang berada di kamar Sdr. Mochamad Bagas Januar Putra;

- Bawa saat dilakukan introgasi Terdakwa dan saksi Mochamad Bagas mengakui bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang disita tersebut adalah milik mereka dan mereka mendapatkan Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli berpatungan, yang mana uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang Sdr. Mochamad Bagas sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun yang membeli melalui sosial media online adalah Terdakwa dan mereka berdua bersama-sama mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. Raya Kampung sawah, Kel Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 50 gram, lalu di simpan oleh Terdakwa dan di bagi dua oleh Terdakwa, masing-masing mendapatkan 25 gram, setelah membagi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 25 gram kepada Saksi Mochamad Bagas dan mereka menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut melalui sosial media online yang mana mereka, masing-masing memiliki akun instagram untuk menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan menjualnya pun masing-masing setelah itu jika sudah laku terjual mereka tidak saling menyertorkan uang penjualan melainkan jika ingin membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kembali mereka akan berpatungan Mereka sudah 2 kali ini melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara berpatungan;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut untuk dijual belikan dengan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan alasan Terdakwa menjual belikan narkotika tersebut karena faktor ekonomi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut melalui social media online instagram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Deni Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira Jam 23.00 WIB di Jl Anggrek raya Blok AS47, NO. 28. RT/RW 010/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16.05 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 18.00 WIB ketika saksi bersama Aipda Armel Gustian, Amd. SH dan Aipda Sanny Setiawan, sedang berada di kantor mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau sintetis di daerah Jatisampurna. Kota Bekasi dan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut, selanjutnya saksi Sanny Setiawan mengajak Aipda Armel Gustian, Amd. SH dan saksi untuk melakukan penyelidikan di tempat dimaksud, dan sesampainya di daerah Jatisampurna, Kota Bekasi, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga jam 23.00 WIB. di Jl. Anggrek 9. Blok AS 33 No. 21, RT/RW 005/014, Kel Jatisampurna, Kec Jatisampurna, Kota Bekasi, dan melihat ada dua orang laki-laki yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang di beritahu pemberi informasi yang gerak gerik mencurigakan, lalu saksi Sanny Setiawan mengajak Aipda Armel Gustian Amd, SH dan saksi untuk menghampiri kedua laki-laki tersebut, lalu melakukan penangkapan terhadap keduanya yang mengaku bernama Sdr Farira dan Sdr Bagas, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 081288666342 milik saksi Bagas, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16.05 gram yang berada di pinggir jalan samping Terdakwa Farira Juli duduk, setelah di lakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah miliknya dan saat itu saksi Mochamad Bagas mengakui bahwa masih menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis di kontrakannya, lalu sekitar jam 23.15 WIB di lakukan penggeledahan di kontrakan yang beralamatkan di Ji Anggrek 9. Blok AS 33. No 21. RT/RW: 005/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 8.82 gram. 1 (satu) bungkus tembakau biasa dengan berat brutto 25.20 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam laci lemari yang berada di kamar Sdr. Mochamad Bagas Januar Putra;

- Bawa.saat dilakukan introgasi Terdakwa dan saksi Mochamad Bagas mengakui bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang disita tersebut adalah milik mereka dan mereka mendapatkan Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli berpatungan, yang mana uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang Sdr. Mochamad Bagas sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun yang membeli melalui sosial media online adalah Terdakwa dan mereka berdua bersama-sama mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. Raya Kampung sawah, Kel Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 50 gram, lalu di simpan oleh Terdakwa dan di bagi dua oleh Terdakwa, masing-masing mendapatkan 25 gram, setelah membagi Narkotika jenis

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 25 gram kepada Saksi Mochamad Bagas dan mereka menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut melalui sosial media online yang mana mereka, masing-masing memiliki akun instagram untuk menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan menjualnya pun masing-masing setelah itu jika sudah laku terjual mereka tidak saling menyetorkan uang penjualan melainkan jika ingin membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kembali mereka akan berpatungan. Mereka sudah 2 kali ini melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara berpatungan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut untuk dijual belikan dengan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan alasan Terdakwa menjual belikan narkotika tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut melalui social media online instagram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Mochamad Bagas Januar Putra Bin M Oman, (karena sudah dipindahkan ke LAPAS Anak Bandung), maka keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Februari 2025 terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar bersama saksi Mochamad Bagas Januar Putra Bin M.Oman (berkas terpisah) berkomunikasi melalui sosial media online untuk berencanakan membeli narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara berpatungan yang mana uang terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang saksi Mochamad Bagas Januar Putra Bin M.Oman (berkas terpisah) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar dan saksi Mochamad Bagas Januar Putra Bin M.Oman membelinya melalui sosial media online instagram "ubc.familias" dan terdakwa Farira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Bin Jamal Akbar bersama saksi Mochamat Bagas Januar Putra Bin M.Oman (berkas terpisah) memesan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 50 gram dan mengambil narkotika jenis tembakau sintesis tersebut pada hari kamis tanggal 20 februari 2025 sekitar 20.30 wib di Jl.Raya Kampung Sawah Kel.Jatiwarna Kec.Pondok Melati Kota Bekasi, setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar dan saksi Mochamat Bagas Januar Putra Bin M.Oman membaginya menjadi masing masing mendapatkan 25 gram, selanjutnya terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut yang akan direncanakan dijual kembali melalui sosial media online.

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jatisampurna Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi armel gustian, saksi sani setiawan dan saksi deni saputra melakukan penyelidikan dan observasi didaerah tersebut kemudian pada pukul 23.00 saksi armel gustian, saksi sani setiawan dan saksi deni saputra melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jl.Anggrek Raya Blok AS47 No.28 Rt.010 Rw.014 Kel.Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi selanjutnya saksi armel gustian, saksi sani setiawan dan saksi deni saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Ridho Cahaya Kusuma, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16,05 gram
- b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab : 1219>NNF/2025 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangan Shandy Santosa S.Fram Apt dan Tri Wulandari SH masing-masing selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl Anggrek raya Blok AS47 No 28 Rt/Rw 010/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter yang ditemukan dipinggir jalan dekat Terdakwa duduk
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual beli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 karena ingin mencari uang tambahan untuk membayar kontrakan.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli berpatungan dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang Saksi Mochamad Bagas Januar Putra sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa yang membelinya melalui sosial media online instagram dengan nama akun instagram ubc familias dan Terdakwa mendapatkannya bersama dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 20.30 WIB di Jl Raya Kampung sawah, Kel Jatiwarna. Kec Pondok Melati, Kota Bekasi dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bensikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 50 gram.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 16:30 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama akun instagram "ubc familias", Terdakwa berkata "mas beli lalu admin akun

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram tersebut menjawab iya berapa?" lalu Terdakwa jawab kembali "beli 50 mas" di jawab kembali oleh admin akun instagram tersebut memberikan nomor rekening dan berkata transfer kesini aja mas, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Mochamad Bagas Januar Putra ke rumahnya di daerah Jl Anggrek 9 Blok AS 33, No 21, RT/RW 005/014, Kel. Jatisampurna, Kec Jatisampurna, Kota Bekasi, setelah bertemu Terdakwa berkata "Gas jadi ga 7 nih gua udah ngechat kata orangnya TF aja" lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra menjawab "iya jadi" lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening dana yang Terdakwa gunakan atas nama Ridwan, lalu Terdakwa transfer uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta ima ratus nibu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Gabriel alex mycante, setelah itu Terdakwa kirim bukti transfer pembelian Narktoika jenis tembakau sintetis, setelah itu admin akun 'ubic familias" sekitar jam 20.00 WIB meminta Terdakwa untuk pergi ke Kp. Sawah, lalu Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra, sesampianya di lokasi yang di berikan Terdakwa mencari narktoika jenis tembakau sintetis tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narktoika jenis tembakau sintetis yang ditemukan di rerumputan pinggir jalan, lalu Terdakwa ambil dan disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa bagian tengah, lalu Terdakwa dan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra kembali ke rumah:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali ini membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara berpatungan dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra melalui sosial media online instagram dengan nama akun instagram 'ubc familias" yaitu:

1. Terdakwa membeli sekitar 3 bulan yang lalu, tidak ingat tepatnya, Terdakwa membeli seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) patungan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra masing-masing sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orangnya, melalui sosial media online instagram dengan nama akun 'ubc familias", sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening bernisikan Narktoika jenis tembakau sintetis dengan berat 15 gram
2. Terdakwa membeli seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga patungan dengan Sdr. Mochamad Bagas Januar Putra, pada han Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 20 30 WIB di Jl. Raya Kampung sawah Kel Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 50 gram;

- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram, untuk Terdakwa bagi dua bungkus masing-masing sebanyak 25 gram untuk Terdakwa dan untuk Saksi Mochamad Bagas Januar Putra sebanyak 25 gram, Terdakwa campurkan dengan tembakau biasa sebanyak 10 gram, jika ada yang membelinya ke akun instagram yang Terdakwa miliki dengan nama akun "heavy headsss", Awalnya Terdakwa membuat update harga paket narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa jual, jika ada pembeli maka Terdakwa yang membalias pesannya, lalu pembeli akan mengirimkan uang pembelian ke Rekening Aplikasi Dana yang Terdakwa gunakan yaitu atas nama Ridwan jika uang pembelian sudah masuk, maka Terdakwa langsung membuat paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang di pesan, setelah itu Terdakwa berikan paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada Saksi Mochamad Bagas Januar Putra, yang akan menaruh/menempel di suatu tempat lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra mengirimkan foto lokasi penyimpanan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kirim kepada pembeli, serta Terdakwa berikan titik lokasinya tersebut;
- Bahwa yang sudah laku terjual sebanyak 2 (Dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat masing-masing 10 gram dengan harga Rp. 900.000-(Sembilan ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sahari hari';
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Tembakau Sintetis sejak 5 bulan belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, membawa, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa srabutan, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesal;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok Magnum Filter dengan berat brutto 16,05 gram-
2. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar, ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Sanny Setiawan, S.H dan saksi Deni Saputra pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl Anggrek raya Blok AS47 No 28 Rt/Rw 010/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, ketika sedang duduk bersama Saksi Mochamad Bagas Januar Putra Saksi Mochamad Bagas Januar Putra dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter yang ditemukan dipinggir jalan dekat Terdakwa duduk
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714;

yang diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli berpatungan dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang Saksi Mochamad Bagas Januar Putra sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 16:30 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama akun "ubc familias", Terdakwa berkata "mas beli" lalu admin akun instagram tersebut menjawab "iya berapa?" lalu Terdakwa jawab kembali "beli 50 mas" di jawab kembali oleh admin akun instagram tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor rekening dan berkata "transfer kesini aja mas", lalu Terdakwa menghampiri Saksi Mochamad Bagas Januar Putra ke rumahnya di daerah Jl Anggrek 9 Blok AS 33, No 21, RT/RW 005/014, Kel. Jatisampurna, Kec Jatisampurna, Kota Bekasi, setelah bertemu Terdakwa berkata "Gas jadi ga 7 nih gua udah ngechat kata orangnya TF aja" lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra menjawab "iya jadi" lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening dana yang Terdakwa gunakan atas nama Ridwan, selanjutnya Terdakwa transfer uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta ima ratus nibu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Gabriel alex mycante, setelah itu Terdakwa kirim bukti transfer pembelian Narktoika jenis tembakau sintetis, setelah itu admin akun 'ubic familias" sekitar jam 20.00 WIB meminta Terdakwa untuk pergi ke Kp. Sawah;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra, ke Jl Raya Kampung sawah, Kel Jatiwarna, Kec Pondok Melati, Kota Bekasi, sesampiannya di lokasi yang di berikan admin dimaksud, Terdakwa mencari tembakau sintetis tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dengan berat 50 gram yang ditemukan di rerumputan pinggir jalan, lalu Terdakwa ambil dan disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa bagian tengah, lalu Terdakwa dan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra kembali ke rumah, lalu Terdakwa membagi tembako sintetis dimaksud menjadi dua bungkus masing-masing sebanyak 25 gram untuk Terdakwa dan untuk Saksi Mochamad Bagas Januar Putra sebanyak 25 gram;
- bahwa Terdakwa menjual tembako sintetis melalui intagram miliknya dengan akun "heavy headsss", dimana awalnya Terdakwa membuat update harga paket tembakau sintetis yang Terdakwa jual, jika ada pembeli maka Terdakwa yang membalias pesannya, lalu pembeli akan mengirimkan uang pembelian ke Rekening Aplikasi Dana yang Terdakwa gunakan yaitu atas nama Ridwan, jika uang pembelian sudah masuk, maka Terdakwa langsung membuat paket tembakau sintetis yang di pesan, setelah itu Terdakwa berikan kepada Saksi Mochamad Bagas Januar Putra, untuk ditaruh/ditempel di suatu tempat lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra mengirimkan foto lokasi penyimpanan tembakau sintetis tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa kirim kepada pembeli, dan Terdakwa berikan titik lokasinya tersebut;

- Bawa Terdakwa sudah 2 kali ini membeli tembakau sintetis dengan cara berpatungan dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra melalui sosial media online instagram dengan nama akun instagram 'ubc familias" yaitu:
 1. sekitar 3 bulan sebelum ditangkap, Terdakwa membeli 15 gram te,bako sintetis seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) patungan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra masing-masing sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orangnya, melalui sosial media online instagram dengan nama akun 'ubc familias";
 2. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 20 30 WIB Terdakwa membeli lagi tembako sintetis sebanyak 50 gram seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga patungan dengan Sdr. Mochamad Bagas Januar Putra, dengan berat 50 gram;
- Bawa yang sudah laku terjual sebanyak 2 (Dua) bungkus plastic klip bening berisikan tebakau sintetis dengan berat masing-masing 10 gram dengan harga Rp. 900.000-(Sembilan ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sahari hari';
- Bawa tembako sintetis yang dijual belikan oleh Terdakwa dan saksi Mochamad Bagas Januar Putra, awalnya adalah seberat 50 gram, namun barang bukti yang berhasil diamankan Polisi sebanyak 1 bungkus dengan berat brutto 16,05 gram ;
- Bawa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu berupa tembako sintetis ternyata positif mengandung MDMB-4en PINACA, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1219>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan Shandy Santosa S.Fram Apt dan Tri Wulandari SH masing-masing selaku pemeriksa;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal, membeli, memiliki, menyerahkan, maupun menjual dan sebagai perantara dalam jual beli tembako sintetis, yang ternyata termasuk Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pekerjaan terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak Melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar, yang oleh Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Pasal 7: "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar, ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saksi Sanny Setiawan, S.H dan saksi Deni Saputra pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl Anggrek raya Blok AS47 No 28 Rt/Rw 010/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, ketika sedang duduk bersama Saksi Mochamad Bagas Januar Putra Saksi Mochamad Bagas Januar Putra dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter yang ditemukan dipinggir jalan dekat Terdakwa duduk
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714;

yang diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli berpatungan dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang Saksi Mochamad Bagas Januar Putra sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 16:30 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama akun "ubc familias", Terdakwa berkata "mas beli" lalu admin akun instagram tersebut menjawab "iya berapa?" lalu Terdakwa jawab kembali "beli 50 mas" di jawab kembali oleh admin akun instagram tersebut dengan memberikan nomor rekening dan berkata "transfer kesini aja mas", lalu Terdakwa menghampiri Saksi Mochamad Bagas Januar Putra ke rumahnya di daerah Jl Anggrek 9 Blok AS 33, No 21, RT/RW 005/014, Kel. Jatisampurna. Kec Jatisampurna, Kota Bekasi, setelah bertemu Terdakwa berkata "Gas jadi ga 7 nih gua udah ngechat kata orangnya TF aja" lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra menjawab "iya jadi" lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening dana yang Terdakwa gunakan atas nama Ridwan, selanjutnya Terdakwa transfer uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Gabriel alex mycante, setelah itu Terdakwa kirim bukti transfer pembelian Narkoika jenis tembakau sintetis, setelah itu admin akun 'ubic familias' sekitar jam 20.00 WIB meminta Terdakwa untuk pergi ke Kp. Sawah, dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis dengan berat 50 gram yang ditemukan di rerumputan pinggir jalan, lalu Terdakwa ambil dan disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa bagian tengah, lalu Terdakwa dan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra kembali ke rumah, lalu Terdakwa membagi tembako sintetis dimaksud menjadi dua bungkus masing-masing sebanyak 25 gram untuk Terdakwa dan untuk Saksi Mochamad Bagas Januar Putra sebanyak 25 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tembako sintetis melalui intagram miliknya dengan akun "heavy headsss", dimana awalnya Terdakwa membuat update harga paket tembakau sintetis yang Terdakwa jual, jika ada pembeli maka Terdakwa yang membalias pesannya, lalu pembeli akan mengirimkan uang pembelian ke Rekening Aplikasi Dana yang Terdakwa gunakan yaitu atas nama Ridwan, jika uang pembelian sudah masuk, maka Terdakwa langsung membuat paket tembakau sintetis yang di pesan, setelah itu Terdakwa berikan kepada Saksi Mochamad Bagas Januar Putra, untuk ditaruh/ditempel di suatu tempat lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra mengirimkan foto lokasi penyimpanan tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kirim kepada pembeli, dan Terdakwa berikan titik lokasinya tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 1219>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan Shandy Santosa S.Fram Apt dan Tri Wulandari SH masing-masing selaku pemeriksa, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diatas, positif MDMB-4en PINACA, termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam membeli, menerima, menyerahkan dan menjual, serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, pekerjaan terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/element harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/element sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa:

- Bahwa Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar, ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Sanny Setiawan, S.H dan saksi Deni Saputra pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl Anggrek raya Blok AS47 No 28 Rt/Rw 010/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, ketika sedang duduk bersama Saksi Mochamad Bagas Januar Putra Saksi Mochamad Bagas Januar Putra dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam bungkus rokok Magnum Filter yang ditemukan dipinggir jalan dekat Terdakwa duduk
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone beserta kartunya dengan nomor 085813294714;

yang diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli berpatungan dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang Saksi Mochamad Bagas Januar Putra sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 16:30 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama akun "ubc familias", Terdakwa berkata "mas beli" lalu admin akun instagram tersebut menjawab "iya berapa?" lalu Terdakwa jawab kembali "beli 50 mas" di jawab kembali oleh admin akun instagram tersebut dengan memberikan nomor rekening dan berkata "transfer kesini aja mas", lalu Terdakwa menghampiri Saksi Mochamad Bagas Januar Putra ke rumahnya di daerah Jl Anggrek 9 Blok AS 33, No 21, RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/014, Kel. Jatisampurna, Kec Jatisampurna, Kota Bekasi, setelah bertemu Terdakwa berkata "Gas jadi ga 7 nih gua udah ngechat kata orangnya TF aja" lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra menjawab "iya jadi" lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening dana yang Terdakwa gunakan atas nama Ridwan, selanjutnya Terdakwa transfer uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta ima ratus nibu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Gabriel alex mycante, setelah itu Terdakwa kirim bukti transfer pembelian Narktoika jenis tembakau sintetis, setelah itu admin akun 'ubic familias" sekitar jam 20.00 WIB meminta Terdakwa untuk pergi ke Kp. Sawah;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra, ke Jl Raya Kampung sawah, Kel Jatiwarna, Kec Pondok Melati, Kota Bekasi, sesampiannya di lokasi yang di berikan admin dimaksud, Terdakwa mencari tembakau sintetis tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dengan berat 50 gram yang ditemukan di rerumputan pinggir jalan, lalu Terdakwa ambil dan disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa bagian tengah, lalu Terdakwa dan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra kembali ke rumah, lalu Terdakwa membagi tembako sintetis dimaksud menjadi dua bungkus masing-masing sebanyak 25 gram untuk Terdakwa dan untuk Saksi Mochamad Bagas Januar Putra sebanyak 25 gram;
- Bawa Terdakwa menjual tembako sintetis melalui intagram miliknya dengan akun "heavy headsss", dimana awalnya Terdakwa membuat update harga paket tembakau sintetis yang Terdakwa jual, jika ada pembeli maka Terdakwa yang membalias pesannya, lalu pembeli akan mengirimkan uang pembelian ke Rekening Aplikasi Dana yang Terdakwa gunakan yaitu atas nama Ridwan, jika uang pembelian sudah masuk, maka Terdakwa langsung membuat paket tembakau sintetis yang di pesan, setelah itu Terdakwa berikan kepada Saksi Mochamad Bagas Januar Putra, untuk ditaruh/ditempel di suatu tempat lalu Saksi Mochamad Bagas Januar Putra mengirimkan foto lokasi penyimpanan tembakau sintetis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kirim kepada pembeli, dan Terdakwa berikan titik lokasinya tersebut;

- Bawa Terdakwa sudah 2 kali ini membeli tembakau sintetis dengan cara berpatungan dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra melalui sosial media online instagram dengan nama akun instagram 'ubc familias" yaitu:

1. sekitar 3 bulan sebelum ditangkap, Terdakwa membeli 15 gram te,bako sintetis seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) patungan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra masing-masing sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orangnya, melalui sosial media online instagram dengan nama akun 'ubc familias";

2. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 20 30 WIB Terdakwa membeli lagi tembako sintetis sebanyak 50 gram seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga patungan dengan Saksi Mochamad Bagas Januar Putra, dengan berat 50 gram;

Menimbang, bahwa yang sudah laku terjual sebanyak 2 (Dua) bungkus plastic klip bening berisikan tebakau sintetis dengan berat masing-masing 10 gram dengan harga Rp. 900.000-(Sembilan ratus ribu rupiah) per paketnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sahari hari';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa tembako sintetis, dimana tembako sintetis tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan saksi Mochamad Bagas Januar Putra, yang tujuannya adalah untuk ditempel atau dijual kembali, dan ternyata Tedakwa sudah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa tembako sintetis yang dijual belikan oleh Terdakwa dan saksi Mochamad Bagas Januar Putra, awalnya adalah seberat 50 gram, namun barang bukti yang berhasil diamankan Polisi sebanyak 1 bungkus dengan berat brutto 16,05 gram, atau setidak-tidaknya lebih dari 5 (lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: . 1219>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan Shandy Santosa S.Fram Apt dan Tri Wulandari SH masing-masing selaku pemeriksa, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" menurut ketentuan pasal 1 ayat (18) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar dan saksi Mochamad Bagas Januar Putra saksi Mochamad Bagas Januar Putra, ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Sanny Setiawan, S.H dan saksi Deni Saputra pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl Anggrek raya Blok AS47 No 28 Rt/Rw 010/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata tembako sintetis tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan saksi Mochamad Bagas Januar Putra, yang dibeli secara patungan, dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain bersama-sama dengan saksi Mochamad Bagas Januar Putra;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya telah melibatkan orang lain yaitu, Terdakwa, dan saksi Mochamad Bagas Januar Putra. dalam hal membeli dan jual beli Narkotika jenis tembako sintetis tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Altrnatif, dan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembesar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuahkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, tembako sintetis dan Handphone, karena merupakan alat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk melakukan tindak pidana, dan dapat membahayakan kesehatan manusia, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerkirahan yang sedang gencar-gencarnya memberatas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat membeli, menerima penyerahan, menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farira Juli Bin Jamal Akbar, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magnum Filter dengan berat brutto 16,05 gram-

- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Iphone beserta kartunya dengan nomor 0858132947141

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jum'at, tanggal 1 Agustus 2025, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Riswanti, S.H., M.Hum. , Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.